

QIRAAH *SHĀDHDHAH* DAN HUKUMNYA

Musyarrofah¹, Khoerunnisa², Siti Nabila³, Shofia⁴, Umar Zakka⁵

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam^{1,2,3,4,5}

syarofafy@gmail.com¹, khoirunissa2004@gmail.com², nabilnabila61167@gmail.com³,
shofia125@gmail.com⁴, umarzakka87@gmail.com⁵

ABSTRAK

Al-Qur'an hadir sebagai pedoman untuk seluruh umat manusia yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Selama proses penurunan dan pembacaannya, terdapat variasi dalam qiraah (bacaan), salah satunya adalah qiraah *shādhdhah* yang tidak mencapai tingkat mutawatir dan berbeda dari rasm '*Uthmāni*'. Peristiwa ini memunculkan berbagai perspektif dari kalangan ulama terkait legalitas penggunaannya, khususnya dalam konteks ibadah dan penetapan hukum Islam. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: apa hukum penggunaan qiraah *shādhdhah* dan apa dampaknya dalam istinbat hukum (penetapan hukum Islam). Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan status hukum qiraah *shādhdhah* menurut pandangan ulama serta menjelaskan dampaknya terhadap proses penafsiran dan penggalan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dari kitab tafsir, buku Ulūmul Qur'an, dan jurnal ilmiah yang membahas qiraah *shādhdhah*, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mendapatkan pemahaman yang sistematis dan objektif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa qiraah *shādhdhah* bisa diteliti dan dijadikan referensi akademis, tetapi tidak boleh dipraktikkan dalam shalat karena statusnya yang tidak mutawatir. Sebagian ulama memperbolehkan penggunaan qiraah ini sebagai hujjah jika sanadnya *ṣaḥīḥ* dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sementara Imam Mālik dan mayoritas ulama tidak mengizinkannya. Dalam istinbat hukum, qiraah *shādhdhah* berfungsi sebagai penjelas dan pendukung makna dari ayat, bukan sebagai dasar utama dalam hukum.

Kata Kunci: Ilmu Qiraah, Qiraah *Shadhdah*, Istinbat Hukum.

ABSTRACT

The Qur'an is a guideline for all mankind, revealed to the Prophet Muhammad (peace be upon him). During its revelation and recitation, variations in the recitations (qiraah), one of which is the shādhdhah qiraah, which does not reach the mutawatir level and differs from the 'Uthmāni rasm, emerged. This event gave rise to various perspectives from scholars regarding the legality of its use, particularly in the context of worship and the establishment of Islamic law. The main question in this study is: what is the law on the use of shādhdhah qiraah and what is its impact on legal istinbat (establishment of Islamic law).

This study aims to describe the legal status of shādhah qiraah according to the views of scholars and explain its impact on the process of interpreting and exploring Islamic law. The method used in this study is descriptive qualitative with a library research approach. Data were collected from tafsir books, books on Ulūmul Qur'an, and scientific journals discussing shādhah qiraah, which were then analyzed descriptively and analytically to obtain a systematic and objective understanding. The findings of this study indicate that the righteous qiraah can be studied and used as an academic reference, but it should not be practiced in prayer due to its non-mutawatir status. Some scholars permit the use of this qiraah as evidence if its sanad is sahih and conforms to Arabic rules, while Imam Malik and the majority of scholars do not permit it. In legal istinbat, the righteous qiraah serves as an explanation and support for the meaning of the verse, not as the primary basis for law.

Keywords: Qiraah Science, Shadhdah Qiraah, Legal Istibat.

A. PENDAHULUAN

Allah menurunkan al-Qur'an kepada nabi Muhammad lebih dari 15 abad yang lalu untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia agar tidak terjerumus ke jalan yang keliru, al-Qur'an hadir untuk menerangi setiap manusia di dunia ini. Al-Qur'an dan qiraah memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana al-Qur'an berfungsi sebagai wahyu (petunjuk), sedangkan qiraah merupakan metode untuk kita memahami (membaca) apa yang diwahyukan oleh al-Qur'an.¹

Qiraah *shādhah* sudah ada sejak masa nabi, ketika nabi melakukan pemeriksaan bacaan dengan Malaikat Jibril setiap bulan puasa (Ramadhan). Terdapat hadis yang menyebutkan bahwa Malaikat Jibril biasa memeriksa bacaan al-Qur'an nabi sekali setahun, tetapi pada tahun wafatnya, Malaikat Jibril melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali, ini terjadi karena nabi biasanya melakukan i'tikaf selama 10 hari setiap tahunnya, dan pada tahun wafat, nabi melakukan i'tikaf selama 20 hari.²

Mushaf '*Uthmānī* tidak hanya berfungsi sebagai alat pemersatu variasi qiraah, tetapi juga menjadi landasan dalam memilih dan menghapus bentuk qiraah tertentu. Seiring waktu, keberadaan mushaf ini dijadikan sebagai salah satu kriteria utama untuk menentukan validitas sebuah qiraah sebagai *ṣaḥīḥah*. Pada masa tersebut, istilah *shādhah* belum secara resmi digunakan untuk merujuk pada qiraah yang berada di luar kategori *ṣaḥīḥah* atau yang

¹Tatsqif, "Aisyah fajriyah", <https://tatsqif.com/qiraat-al-quran-mengenal-sejarah-macam-dan-kedudukannya/>(Selasa, 02 Desember 2025, 20:48)

² Ibid.

tidak sesuai dengan mushaf ‘*Uthmānī*. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian historis mengenai qiraah *shādhah*, guna menyelidiki asal usul kemunculannya, dinamika perkembangan istilah itu, serta penyusunan kaidah-kaidah yang digunakan untuk menilai keabsahan suatu qiraah.³

Urgensi pembahasan ini terletak pada pentingnya memahami posisi dan penggunaan qirāah *shādhah* baik dalam konteks ibadah seperti shalat maupun di luar shalat, serta statusnya sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam. Hal ini menjadi relevan karena pada praktiknya, sebagian ulama menerima penggunaan qiraah *shādhah* dalam ranah tafsir dan *istinbāṭ*, sementara sebagian lainnya menolak karena dianggap tidak memenuhi syarat *mutawātir*.

Selain itu, pembahasan ini juga memiliki urgensi dalam konteks *istinbāt al-aḥkām* (penggalian hukum). Qiraah *shādhah* sering kali memberikan pemaknaan yang berbeda terhadap lafadz ayat, sehingga dapat memengaruhi hasil penetapan hukum. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap penggunaan dan implikasi qiraah *shādhah* menjadi penting untuk memastikan keakuratan pemahaman terhadap dalil-dalil syar‘i serta menjaga kemurnian metode *istinbāt* hukum yang berlandaskan pada sumber otentik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti kitab tafsir, buku ulumul Qur’an, dan jurnal ilmiah yang membahas tentang qiraah *shādhah*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah pendapat para ulama dan karya-karya ilmiah terkait hukum serta implikasi qiraah *shādhah* terhadap *istinbat* hukum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan konsep, hukum, serta pengaruh qiraah *shādhah* secara sistematis dan objektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Qiraah *Shādhah*

³ Miftahul Jannah, “Dualitas Makna Shaddhah Dalam Nomenklatur Qiraah: Sejarah dan Perkembangannya Dalam Qiraah Shaddhah”, *Diya Al-Afkar*, Vol. 6, No. 2, (2018), 3.

Qiraah, secara etimologis, merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata *Qara a Yaqra u Qirāatan* yang berarti sebuah bacaan. Makna dasarnya merujuk pada pengumpulan dan penataan huruf-huruf serta kata-kata dengan baik.⁴ Sedangkan, dalam istilah, *shadh* menurut bahasa berarti sesuatu yang berdiri sendiri, terpisah, atau mengikuti aturan, kaidah, atau kelompok (merujuk pada sesuatu yang bertentangan dan berlawanan).⁵

Qiraah *shadhdhah* terdiri dari dua kata, Qiraah dan *shadh*. Secara etimologis, qiraah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan.⁶ Dalam konteks istilah, ia merupakan sebuah definisi yang mudah dipahami dan dijadikan pedoman.⁷

Al-Ṣabunī menjelaskan bahwa qiraah merujuk pada suatu mazhab dalam cara membaca Al-Qur'an, di mana para Imam mengikuti pendekatan-pendekatan yang berbeda dari mazhab lainnya dalam membaca Al-Qur'an, dan beberapa pendapat dari mereka memiliki sanad yang bersambung hingga Rasulullah.⁸

Ibnu Jazari menyatakan bahwa Qiraah *shādhdhah* harus memenuhi tiga syarat, antara lain:

- a. Sanad yang harus lengkap (sesuai dengan bahasa Arab),
- b. Sesuai dengan salah satu mushaf 'Uthmānī.
- c. Sanadnya harus *ṣaḥīḥ*.

Penggunaan qiraah *shādhdhah* oleh Abu Hayyān menunjukkan betapa pentingnya pemahaman menyeluruh tentang variasi bacaan Al-Qur'an demi memperdalam tafsir dan makna ayat-ayat yang lebih luas.⁹

Abū al-Hasan al-Sakhāwī (w. 643 H), dalam kitabnya *Jamāl al Qurṛā' wa Kamālu al-Iqrā'*, mengungkapkan bahwa hukum membaca qiraah *shādhdhah* tidak diperbolehkan, lantaran status qiraah ini berada di luar ijmak dan bukan mutawatir, walaupun qiraah ini

⁴ Hendra Ahmadi, dkk, "Implikasi Qira'at Shadhdhah Sebagai Hujjah Hukum Fiqih Ibadah Dalam Tafsir Al-Kashshaf Karya Al-Zamakhshari", (Tesis-- Universitas Ptiq Jakarta, 2024), 17.

⁵ Aprilita Hajar, "Pengaruh Qiraah *Shadh* Dalam Hukum (Sunni, Mu'tazilah, Syi'ah)", *Al-Tadabbur : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 07, No. 02, (2022), 193.

⁶ Umar Zakka, dkk, "Pengaruh Qiraah *Shadhdhah* Dalam Penafsiran Ayat Al-Qur'an", *Tarbiyah Islamia*, Vol. 12, No. 2, (2022), 3.

⁷ Ahmadi, dkk, "Impliksi Qira'at, 295.

⁸ Faiqoh Naufalia Arrozi, dan Lukman Hakim, "Pengaruh Qira'at Shahih Dan Shadhdhah Dalam Penafsiran (Analisis Qs. Saba' 19 Pada Tafsir Al-Bahr Al-Muhit)", *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies* Vol.7, No. 3 (2024), 895.

⁹ Moh. Yusuf Alhamdani, "Pengaruh Qiraah *Shadhdhah* Dalam Kitab Tafsir Al-Bahr Muhit", *JiIP*, Vol. 8, No. 3, Maret (2025), 2534.

mengikuti bahasa Arab dan diriwayatkan oleh seseorang yang *thiqāh*, tetapi sanadnya tetap saja ahād.¹⁰

Pembagian Qiraah *Shādhah*

Dalam karya Ahmad al-Bayliy yang berjudul *al-Ikhtilaf Baina al-Qiraah*, dikemukakan bahwa qiraah *shādhah* terklasifikasi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Qiraah *shādhah al-Mashhurah*

Ini adalah qiraah yang mengikuti kaidah bahasa Arab, sesuai dengan rasm ‘*Uthmāni*, serta memiliki sanad yang sahih, namun tidak sampai pada tingkat mutawatir.¹¹

Contoh: Qiraah yang diceritakan oleh al-Hakim dalam musatdrak dari Ibn Abbas bahwa nabi Muhammad SAW membaca fathah pada huruf fa’ (أَنْفُسِكُمْ) di dalam surah al-Taubah ayat 128:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

b. Qiraah *al-Ahād*

Qiraah *al-Ahād* terbagi menjadi dua jenis:

1. Qiraah yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rasm ‘*uthmāni*, tetapi tidak memiliki sanad yang sahih, seperti bacaan dari sahabat Ibnu Mas’ūd, Ibnu ‘Abbas, Ubay bin Ka’ab, Ibn al-Zubayr dan lainnya.
2. Qiraah yang mengikuti kaidah bahasa Arab tetapi menyimpang dari rasm ‘*uthmāni*, terlepas dari apakah sanadnya sahih atau *ḍa’if*. Sebagai contoh, qiraah Ibn al-Sumayfi.¹²

c. Qiraah *al-Mudrajah*

Jenis qiraah ini termasuk dalam kategori qiraah *shādhah* yang mengandung penambahan tafsir mengenai penjelasan ayat tersebut. Misalnya, qiraah dari Ibn Mas’ūd yang membaca (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ) dengan adanya penambahan, yaitu pada kata (مُتَتَابِعَاتٍ).¹³

¹⁰ Faiz Husaini, “Qiraah *Shādhah* Dan Implikasinya Dalam Penafsiran Al-Qur`an”, Vol. I, No. 02, November (2015), 177.

¹¹ Achmad Imam Bashori, “Qiraah *Shādhah* Ibn Muḥaiṣin”, *Putih*, Vol. IV, (2018), 144.

¹² Zakka, dkk, “Pengaruh Qira’ah, 8.

¹³ Zulfikar, dkk, “Analisis Isu-Isu Dalam *Al-Qira’at*, 20.

Hukum Penggunaan Qiraah *Shādhah*

Sebenarnya, ada qiraah *shādhah* yang memiliki dasar periwayatan yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Para ulama sepakat bahwa kajian, penelitian, dan penulisan mengenai qiraah *shādhah* diperbolehkan.¹⁴

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan Imam Mazhab dalam membaca qiraah *shādhah* di dalam shalat, Adapun di antara para Imam Mazhab, terdapat dua kelompok besar dalam memandang kebolehan membaca qiraah *shādhah* dalam shalat, yaitu yang membolehkan dan yang menolak.

a. Yang memperbolehkan

1. Imam Hanafi: membaca qiraah *shādhah* dalam sholat diperbolehkan apabila tidak merubah makna dan juga beliau berpendapat jika membaca sebagian qiraah *shādhah* dan sebagian mutawatir itu boleh (sah).
2. Imam Malik: membaca qiraah *shādhah* dalam shalat diperbolehkan apabila tidak menyalahi apa yang tertera dalam mushaf *'usthmāni*. Hukumnya sah akan tetapi kalau berjamaah tidak sah bagi makmum.¹⁵

b. Yang tidak memperbolehkan

1. Imam Shafi'i: membaca qiraah *shādhah* dalam shalat tidak diperbolehkan karna ditakutkan merubah makna ayat al-Qur'an.
2. Imam Hanbali: membaca qiraah *shādhah* dalam sholat tidak diperbolehkan karna menyalahi rasm *'uthmāni*, boleh apabila sanadnya *ṣaḥīḥ*¹⁶

Ibn Abd al-Badr (Maliki) menegaskan bahwa mushaf dengan bacaan Ibn Mas'ūd harus dicegah peredarannya, dan pembacaanya dikenai sanksi. Malik menyatakan bahwa shalat dibelakang orang yang membaca dengan qiraah yang bertentangan dengan mushaf standar tidak sah, kecuali beberapa orang yang menyimpang pendapatnya diabaikan. Abu Amr bin al-Hajib juga menolak pembacaan qiraah *shādhah* dalam semua konteks.¹⁷

Bahkan mereka dari kalangan Maliki yang menganggap shalat tetap sah dengan bacaan tersebut tetap menyatakan bahwa membacanya adalah haram. Al-Zarqani menyebutkan

¹⁴Hajar, "Pengaruh Qiraat, 198.

¹⁵ Ibid., 200

¹⁶ Ibid., 194

¹⁷ Abdul. Ali al-Mas Uli, *Al-Qiraat al-Shaddhah Dawabituha Wa al-Ihtij Biha Fi al-Fiqh Wa al-'Arabiyah* (Kairo: Dar Ibnu Affan, 2008), 228.

bahwa meskipun shalatnya tidak batal, pembacaan qiraat ganjil tetap terlarang. Syekh Alish menegaskan bahwa bacaan semacam itu haram secara mutlak, dengan rincian hanya pada aspek keabsahan shalat.¹⁸

Mazhab Shafi'i menetapkan larangan membaca qiraah yang tidak memenuhi standar *keṣaḥīḥan* dalam transmisi dan penerimaan umat. Ibnu al-Ṣalah menegaskan bahwa bacaan yang digunakan harus bersumber dari sanad mutawatir yang berkesinambungan dari nabi Muhammad SAW dan telah di terima oleh komunitas muslim, sebagaimana hal nya tujuh qiraah yang diakui. Larangan ini bukan sekedar makruh, melainkan bersifat haram, baik dalam konteks shalat maupun diluar shalat. Penegasan tersebut berakar pada prinsip bahwa validitas bacaan al-Qur'an ditentukan oleh kekuatan dalil dan konsesus, sebagaimana di atur dalam kaidah-kaidah fikih.¹⁹

Selain dalam konteks ibadah, ulama' juga berbeda pandangan dalam menjadikan qiraah *shādhah* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Ulama fuqaha dalam menetapkan hukum penggunaan qiraah *shādhah* terpecah menjadi 2 bagian:²⁰

a. Boleh dijadikan hujjah

Dari golongan Hanabilah: Imam al-Ṭūfī berpendapat bahwa qiraah *shadh* boleh dijadikan hujjah dalam hukum, karena menurutnya Al-Qur'an, Hadis, dan *khbar ahād* adalah dasar dalam hukum Islam. Oleh karena itu, qiraah *shadh* boleh digunakan sebagai dasar istinbat hukum. Hal ini juga selaras dengan pendapat Ibn Qudamah, Ibn al-Subky, dan Hajar al-Haithami.

b. Tidak boleh dijadikan hujjah

Imam Malik mengakatan, qiraah *shadh* bukan merupakan dalil hukum karna tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan suatu hokum, dikarnakan qiraah *shadh* tidak sesuai dengan mushaf '*uthmāni* dan tidak masuk kategori *khbar ahad*.

Contoh qiraah *shādhah*.²¹

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Uli, *Al-Qiraat al-Shaddah*, 229-230.

²⁰ Ibid., 198-199.

²¹ Muhammad Aqil Haidar, *Al-Qur'an Dan Qiraah Shadhah* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 19-21.

الرقم		قرأت شاذة	رسم عثمانى
1	Diriwayatkan asiyah dan hafsah	Qs. Al-Baqarah: 238	حفظوا على الصلوات والصلوة الوسطى
2	Diriwayatkan dari ibnu abbas	Qs. Al-Baqarah: 198	لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج
3	Diriwayatkan dari ibnu abbas	Qs. Al-Qiyamah: 28	وأيقن أنه الفراق
4	Diriwayatkan dari ibnu mas'ud	Qs. Al-Maidah: 38	والسارق والساقطة فاقطعوا أيديهما
5	Diriwayatkan dari ibnu mas'ud	Qs. Al-Baqarah: 196	فصيام ثلاث أيام متتابعات
6	Diriwayatkan dari ubay bin ka'ab	Qs. Al-Baqarah: 185	فعدة من أيام آخر متتابعات

Implikasi Qiraah *shādhah* terhadap istinbat hukum

Qiraah *shādhah* berperan dalam interpretasi al-Qur'an, bahkan qiraah *shādhah* menjadi salah satu referensi penting dalam disiplin ilmu serta menjadi dasar (hujjah) bagi para ahli bahasa.²² Sesungguhnya, ada qiraah *shādhah* yang memiliki sanad yang sahih serta dasar kebahasaan yang dapat dipertanggungjawabkan.²³ Karena itu, qiraah *shādhah* sangat sering ditemukan dalam kitab tafsir klasik, karena qiraah *shādhah* dapat membantu memperjelas pemahaman terhadap beberapa ayat al-Qur'an.²⁴ Pemanfaatan qiraah *shādhah* bertujuan untuk memberikan arti yang lebih jelas terhadap ayat yang dibaca dengan qiraah yang mutawatir.²⁵ Dengan mempertimbangkan bahwa Qiraah *shādhah* tidak dijadikan pijakan utama dalam penetapan hukum, karena Qiraah

²² Husaini, "Qiraah *Shādhah*", 183.

²³ Ahmadi, "Implikasi Qiraah", 40.

²⁴ Husaini, "Qiraah *Shādhah*", 183.

²⁵ Ahmadi, Dkk, "Qiraah *Shādhah*", 297.

shādhdhah bukanlah Qiraah yang terjamin keasliannya. Berikut ini beberapa ilustrasi dampak Qiraah *shādhdhah* dalam penalaran hukum.²⁶

Berikut beberapa contoh pengaruh Qiraah *shādhdhah* dalam istinbat hukum

1. QS. al-Māidah: 38 hukuman terkait pencurian

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Ayat tersebut merupakan teks dalam al-Qur'an rasm '*Uthmāni*, sedangkan dalam riwayat Ibn Mas'ūd, beliau membaca ayat tersebut dengan:

وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمْ

Adapun orang-orang laki-laki maupun perempuan-perempuan yang mencuri, potonglah tangan kanan mereka

Dalam qiraah ibn Mas'ūd dijelaskan bahwa hukuman seorang pencuri baik laki-laki maupun perempuan harus dipotong tangan kanannya, sedangkan dalam rasm '*uthmāni* tidak menjelaskan mana tangan yang harus dipotong.²⁷ Al-Qurtubī menganggap bahwa adanya qiraah *Ibn Mas'ūd* untuk memperkuat qiraah yang mutawatir. Sehingga para ulama' tidak berbeda pendapat mengenai mana tangan yang harus dipotong pertama kali bagi pencuri.²⁸ Al-Jaṣṣaṣ menjelaskan bahwanya ulama' sepakat dipotong tangan kananya untuk hukuman pelaku pencurian, ulama' hanya berbeda pendapat ketika si pencuri melakukan kedua kalinya. Jika berdasarkan qiraah Ibn Mas'ūd, maka hukuman potong tangan dibatasi, yaitu hanya potong tangan kananya saja, sedangkan dalam qiraah mutawatir tidak dibatasi.²⁹

2. QS. al-Baqarah: 183-184 terkait mengganti puasa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 183

²⁶ Romlah Widayati, *Implikasi Qiraah Shadhdhah Terhadap Istinbat Hukum* (Tangerang: Transpustaka, 2015), 60.

²⁷ Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul, *Al-Qirā'at Wa Atharuhā Fī Al-Tafsīr Wa Al-Ahkām* (Makkah: Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah al-Sa'udiyah, 1413 H.), 619-620.

²⁸ Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anṣarī al-Khazrajī Shamsuddin al-Qurtubī, *Al-Jami' Li Ahkām Al-Qur'an*, Juz VI cetakan pertama (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 172.

²⁹ Ahmad bin 'Ali Ar-Rāzī al-Jaṣṣaṣ, *Ahkām al-Qur'an*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), 528.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
184 فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Ayat ini merupakan teks al-Qur'an rasm 'uthmāni, sedangkan Ibn Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ubay bin Ka'ab membaca dengan:

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ³⁰

Maka (wajiblah baginva berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain secara berturut-turut

Ayat tersebut memaparkan terkait mengganti puasa bagi yang membatalkannya dibulan Ramadan, baik yang sakit, maupun dalam perjalanan. Mereka diwajibkan mengganti puasanya di hari-hari yang lain selain bulan ramadan. Pertanyaannya apakah ketika mengganti puasa dibulan ramadan itu harus di hari yang berturut-turut?³¹ Ulama' dari kalangan sahabat, tabi'in, dan ahli fiqih berpendapat bahwa mengganti puasa di bulan ramadan tidak diharuskan berturut-turut. Dalam artian boleh menggantinya di hari yang terpisah. Hal ini berdasarkan rasm 'Uthmāni. Akan tetapi ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa mengganti puasa diwajibkan dihari yang berturut-turut sebagaimana melakukan puasa kafarat yang berdasarkan qiraah Ubay bin Ka'ab.³²

3. QS. al-Baqarah: 226 terkait *Īlā'* (sumpah seorang suami)

³⁰ Bazmul, *Al-Qirā'at Wa Atharuhā*, 615.

³¹ Basri Dan Fikri Hamdani, "Implikasi Perbedaan Qiraah Dalam Istibat Hukum (Analisis Qiraah Dari Segi Muṭlaq Dan Muqayyad)", *Farabi*, Vol. 17, No. 2, Desember (2020), 174.

³² Ibid.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Orang yang meng-*ilā'* (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut menjelaskan terkait sumpah seorang suami terhadap istrinya, atau disebut dengan *Ilā'*. *Ilā'* merupakan kata sumpah dari seorang suami terhadap istrinya untuk tidak mencampuri seorang istri selama empat bulan.³³ Semisal dengan ungkapan “Demi Allah aku tidak akan mendekatimu, demi Allah aku tidak akan menggaulimu”.³⁴

Ibnu abbas dan ubay bin ka'ab membaca kata *يُؤْلُونَ* dengan *يُفْسِمُونَ* sehingga imam fuqahā' berbeda pendapat dalam memahaminya.

- Mazhab Shafi'i berpendapat bahwa *ilā'* atau sumpah akan sah jika diucapkan dengan menyebut Nama Allah saja.
- Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukum *Ilā'* tidak akan sah dengan kata sumpah, dengan talak. Apabila seorang suami mengucapkan *InsāAllah*, sebab kata *InshāAllah* bisa membatalkan sumpah seakan-akan orang yang telah bersumpah tidak melakukan sumpah.
- Mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa kata *Ilā'* itu sah sesuai dengan ungkapan “setiap kata yang mengalangi jima' itu merupakan *Ilā'*”. Begitu pula dengan sumpah menyebut Nama Allah atau menggunakan salah satu sifatnya serti *أُقْسِمُ بِاللَّهِ*.³⁵

4. QS. al-Baqarah: 158 terkait sa'i pada haji dan umrah

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 529.

³⁴ Uqbah Bin Amer, dkk, “ Implikasi Penafsiran Qiraah *Shadhdhah* Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Surah Al-Baqarah: Kajian Kitab Tafsir Al-Munir Oleh Wahbah Al-Zuhaili”, *Qiraat*, Vol. 5, No. 2, (2022), 27.

³⁵ Ibid, 28-29.

mengerjakan sai antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui

Ibn Abas membaca ayat tersebut dengan:

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا³⁶

Maka tidak ada dosa atasnya jika tidak melakukan tawaf di antara keduanya.

Ayat ini dipahami bahwa Allah menegaskan tidak ada dosa bagi orang yang melakukan sa'i bukan berarti ia sunnah, melainkan menghapus keraguan kaum muslimin di awal Islam, karena sebelumnya kaum Anshar enggan melakukan sa'i sebab menganggapnya bagian dari tradisi jahiliyah. Oleh karena itu, jumhur ulama menegaskan bahwa sa'i adalah kewajiban dalam haji dan umrah, bahkan menjadi salah satu rukun yang tanpanya ibadah tidak sah.³⁶ sedangkan qiraah Ibn Abbas memberikan pengertian yang berbeda, yakni seolah-olah sa'i bukan suatu kewajiban, melainkan sesuatu yang boleh ditinggalkan tanpa dosa. Hal ini bertentangan dengan mushaf rasm 'ūthmānī³⁷

Oleh karena itu, para ulama tetap berpegang pada qiraah mutawatir dalam mushaf 'Uthmānī dan memahami bahwa sa'i termasuk rukun haji dan umrah yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun qiraah Ibnu 'Abbās dipandang sebagai bentuk tafsir terhadap makna ayat, bukan sebagai bacaan yang sah secara hukum syar'i.³⁸

D. KESIMPULAN

1. Secara umum, qiraah *shādhdhah* boleh dikaji dan dipelajari karena memiliki nilai ilmiah, tetapi tidak boleh dibaca dalam shalat sebab tidak mutawatir dan tidak sesuai dengan rasm 'Uthmānī. Dalam hukum Islam, sebagian ulama membolehkan menjadikannya hujjah apabila sanadnya *ṣaḥīḥ* dan sesuai kaidah bahasa Arab, sedangkan Imam Mālik dan jumhur ulama menolaknya karena tidak memenuhi syarat sebagai dalil syar'i yang kuat.

³⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhār* (Singapur: Pustaka Nasional, t.th.), 357.

³⁷ Irsan Saputra, "Problematika Qiraah *Shadhdhah* Dan Implikasinya Dalam Penafsiran Ayat Hukum Dan Kisah Al-Qur'an Kitab Tafsir Sufyan Al-Thauri", (Tesis, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, universitas PTIQ Jakarta, 2024), 106.

³⁸ Irsan Saputra, "Problematika Qiraah *Shadhdhah* Dan Implikasinya Dalam Penafsiran Ayat Hukum Dan Kisah Al-Qur'an Kitab Tafsir Sufyan Al-Thauri", 106.

2. Qiraah *shādhah* berfungsi sebagai penjelas dan penguat makna ayat dalam penafsiran hukum, bukan sebagai sumber hukum utama. Bacaan tersebut sering membantu menjelaskan rincian hukum, seperti dalam masalah potong tangan pencuri, mengganti puasa, atau hukum sa'i dalam haji dan umrah. Dengan demikian, qiraah *shādhah* bernilai ilmiah dan tafsiriah, namun tidak dijadikan dasar hukum yang berdiri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Hendra. Dkk, ''*Implikasi Qira'at Syadzdzah Sebagai Hujjah Hukum Fiqih Ibadah Dalam Tafsir Al-Kasysyaf Karya Al-Zamakhshari*, Universitas Ptiq Jakarta 2024 M/1446 H.
- Ali, Abdul al-Mas Uli. *Al-Qiraat al-Shaddhah Dawabituha Wa al-Ihtiju Biha Fi al-Fiqh Wa al-'Arabiyah*. Kairo: Dar Ibnu Affan, 2008.
- 'Ali, Ahmad Bin Ar-Rāzī al-Jaṣṣaṣ. *Ahkām al-Qur'an*. Juz II Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003,.
- Amer, Uqbah Bin. Dkk, "Implikasi Penafsiran Qiraah Shādhah Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Surah Al-Baqarah: Kajian Kitab Tafsir Al-Munir Oleh Wahbah Al-Zuhaili", *Jurnal Qiraat*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Aqil, Muhammad Haidar. *Al-Qur'an Dan Qiraah Shadhah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Basri Dan Fikri Hamdani. " Implikasi Perbedaan Qiraah Dalam Istinbat Hukum (Analisis Qiraah Dari Segi Muṭlaq Dan Muqayyad)", *Farabi*, Vol. 17, No. 2, Desember 2020.
- Bazmul, Muhammad Bin Umar bin Salim. *Al-Qir'at Wa Atharuhā Fī Al-Tafsīr Wa Al-Ahkām*, Makkah: Al-Mamlakah Al-'Arabiyah al-Sa'udiyah, 1413 H.
- Hajar, Aprilita. "Pengaruh Qiraah Shadh Dalam Hukum (Sunni, Mu'tazilah, Syi'ah)", *Jurnal Al-Tadabbur: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhār*. Singapur: Pustaka Nasional, Tth.
- Husaini, Faiz. Qiraah *Shādhah* dan Implikasinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an", Vol. I, No. 02, November 2015.
- Imam, Achmad Bashori. "Qiraah *Shādhah* Ibn Muḥaiṣin", *putih*, Vol. IV. 2018.
- Jannah, Miftahul. "Dualitas Makna *Shādhah* Dalam Nomenklatur Qira'at: Sejarah dan Perkembangannya Dalam Qiraah *Shādhah* " *Diya Al-Afkar*, Vol. 6, No. 2, 2018.

- Naufalia, Faiqoh Arrozi. “Pengaruh Qira’at Shahih Dan Shādhah Dalam Penafsiran (Analisis Qs. Saba’ 19 Pada Tafsir Al-Bahr Al-Muhit),” *Jurnal Al-Afkar: Journal For Islamic Studies* Vol.7, No. 3 (2024).
- Qurtubī, (al) Muhammad Bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anṣarī al-Khazrajī Shamsuddin. *Al-Jami’ Li Ahkām Al-Qur’an*, Juz VI Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Saputra, Irsan. “Problematika Qiraah *Shādhah* Dan Implikasinya Dalam Penafsiran Ayat Hukum Dan Kisah Al-Qur’an Kitab Tafsir Sufyan Al-Thaurī”, Tesis, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, universitas PTIQ Jakarta, 2024.
- Tatsqif, <https://tatsqif.com/qiraat-al-quran-mengenal-sejarah-macam-dan-kedudukannya/Aisyah-fajriyah> (Selasa, 02 Desember 2025, 20:48)
- Widayati, Romlah. *Implikasi Qiraah Shādhah Terhadap Istinbat Hukum*, Tangerang: Transpustaka, 2015.
- Yusuf, Moh. Alhamdani. “Pengaruh Qiraah *Shādhah* Dalam Kitab Tafsir Al-Bahr Muhīt”, *JIIIP*, Vol. 8, No. 3, Maret 2025, 2534.
- Zakka, Umar. Dkk, “Pengaruh Qiraah *Shādhah* Dalam Penafsiran Ayat Al-Qur’an”, Vol. 12, No. 2, 2022.
- Zuhaili, (Al) Wahbah. *Tafsir Al-Munīr*, Jilid 1 Jakarta: Gema Insani, 2013.